

**PENDAPAT PARA ULAMA KABUPATEN KAPUAS TENTANG STATUS  
HUKUM PERKAWINAN KASUS LAKI-LAKI MURTAD YANG  
MEMILIKI ISTRI MUSLIMAH**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AKHMAD BADARUDDIN RIZKI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2024 M/1445H**

**PENDAPAT PARA ULAMA KABUPATEN KAPUAS TENTANG STATUS  
HUKUM PERKAWINAN KASUS LAKI-LAKI MURTAD YANG  
MEMILIKI ISTRI MUSLIMAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum**

**Oleh:**

**Akhmad Badaruddin Rizki  
190102010406**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSIYYAH)  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Badaruddin Rizki  
NIM : 190102010406  
Tempat/Tgl. Lahir : Kapuas/18 Mei 2001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 23 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Akhmad Badaruddin Rizki

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kapuas tentang Status Hukum Perkawinan Kasus Laki-laki Murtad yang Memiliki Istri Muslimah

Ditulis oleh : Akhmad Badaruddin Rizki

N I M : 190102010406

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Tahun Akademik : 2023/2024


Tempat dan tanggal lahir : Kapuas, 18 Mei 2001

Alamat : Jl. Pemuda, Komplek Sumber Kurnia No. 18C


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 23 Oktober 2023

Pembimbing

  
Dr. H. Jalaluddin M. Hum  
NIP. 19661126 199102 1 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,

  
Abdul Aziz Sairazi, SHI., MHI  
NIP. 19781118 2003 12 1005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Perbedaan Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kapuas Terhadap Kasus Laki-laki Murtad yang Memiliki Istri Muslimah”, ditulis oleh Akhmad Badaruddin Rizki, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (80,6)



### Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. Jalaluddin M. Hum  
(Ketua)

1.

2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI  
(Anggota)

2.

3. Rahman Helmi, S.Ag., MSI  
(Anggota)

3.

## ABSTRAK

**Akhmad Badaruddin Rizki.** 2023. “Pendapat Para Ulama di Kabupaten Kapuas tentang Status Hukum Perkawinan Kasus Laki-laki Murtad yang Memiliki Istri Muslimah, Skripsi, Pembimbing: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Pada program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

**Kata Kunci:** *Pendapat Ulama, Pernikahan, Murtad*

Perkawinan adalah bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing dan sering juga disebut pasangan hidup atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup dalam rumah tangga. Murtad salah satu pasangan menjadi permasalahan dalam status pernikahan seorang suami istri.

Penelitian ini berfokus pada pendapat para Ulama Kabupaten Kapuas terhadap kasus laki-laki murtad yang memiliki istri muslimah, tujuan dari penelitian ini untuk pendapat para Ulama terhadap kasus tersebut dan alasan hukum yang membuat perbedaan pendapat oleh para Ulama.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang, dengan cara terjun langsung kelapangan,. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi dilapangan. fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*). Kemudian sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan analisis penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapat para Ulama di Kabupaten Kapuas mengenai kasus laki-laki murtad yang memiliki istri Muslimah ini Ulama bersepakat bahwa dalam kasus tersebut pernikahan yang salah satunya murtad terkhusus seorang suami itu pernikahannya batal atau difasakh. Perbedaan pendapat para Ulama di Kabupaten Kapuas terletak pada status hukum pasca perkawinan yakni ada satu orang yang mengikuti Ulama Hanafi dan Ulama Maliki yang apabila seorang suami jelas dianggap fasakh dan talak dan tiga orang mengikuti Ulama Syafi'i dan Ulama Hanabi apabila murtadnya sebelum *dukhul* itu putus seketika, tetapi jika setelah *dukhul* ada waktu hingga berakhirnya masa iddah. Peneliti sendiri cenderung kepada Ulama Syafi'i dan Ulama Hanabi karena dalam hal ini 2 Ulama ini apabila sebelum *dukhul* maka pernikahannya batal segera kemudian apabila setelah *dukhul* pernikahan batal setelah masa iddah berakhir. Apabila dalam masa iddah suami kembali masuk islam maka pernikahannya tidak jadi batal.

## **MOTO**

*Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing jangan pernah mengeluh atas kekurangan diri sendiri*

## **PERSEMBAHAN**

Yang Utama Dari Segalanya. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, kehidupan saya yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini

Teristimewa penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi hingga akhir ini

Semua Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan mendidik penulis menjadi pribadi yang baik,

Seluruh sahabat, kawan- kawan seperjuangan, teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat yang tulus.

Terima kasih untuk kalian semua.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَات) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أِي	Ai	a dan i
أُو	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
أَ	Â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَات) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَمَاعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْاُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْاَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَاكَةُ الْاَشْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَالِكُ الشَّالِيهِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِكُمْ اللهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْاَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْاِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوْعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مِنْ سَبَلِكُ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Para Ulama Kabupaten Kapuas tentang Status Hukum Perkawinan Kasus Laki-laki Murtad yang Memiliki Istri Muslimah”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI dan Bapak H.Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. H. Jalaluddin., M.Hum. selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 23 Oktober 2023

Penulis,

Akhmad Badaruddin Rizki

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II MURTAD DALAM PERKAWINAN.....</b>	<b>13</b>
A. Konsep Pernikahan .....	13
B. Murtad dalam Perkawinan .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	41
B. Lokasi penelitian.....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Data dan Sumber data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Pengolah Data dan Analisis .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Penyajian Data .....	45
B. Analisis Data.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>